



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 25/02.188.3/HK/V/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/206/HK/V/2009, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 407/Menkes/SK/III/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
 3. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit ;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ;
 5. Direktur RSUD Sangatta adalah Direktur RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;
 6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Sangatta kepada pasien ;
 7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya ;
 8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
 9. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD ;
 11. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD kepada masyarakat ;
 12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan ;
 13. *Hospital ByLaws* yang disingkat HBL adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;
 14. Neraca awal yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu ;
 15. Pembiayaan dan pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat ;
-

16. Rencana strategis bisnis mencakup :

- a. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul ; dan
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali ;
 18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD ;
 19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional BLUD ;
 20. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
 21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas didapat atau dibayar ;
 22. Rekening kas RSUD Sangatta adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Sangatta yang dibuka oleh pimpinan RSUD Sangatta pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Sangatta ;
 23. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan ;
 24. Rencana bisnis dan anggaran RSUD Sangatta yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Sangatta ;
 25. Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Sangatta yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Sangatta adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Sangatta ;
 26. Rencana Strategis Bisnis RSUD Sangatta yang selanjutnya disingkat renstra bisnis RSUD Sangatta adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Sangatta ;
 27. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan ;
 28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Sangatta yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya ;
 29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Sangatta pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan ;
 30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Sangatta termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
-

BAB II

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ;
- (2) Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sangatta diberi wewenang untuk :
 - a. menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ;
 - b. menyelenggarakan pengadaan pegawai/mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan BLUD yang dibiayai dari pendapatan PPK-BLUD RSUD Sangatta ;
 - c. membentuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan fungsional.

BAB III

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 3

RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan, rujukan dalam arti luas kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

- (1) RSUD Sangatta beroperasi sebagai satuan kerja perangkat daerah untuk tujuan pemberian layanan kesehatan rujukan dalam arti luas yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) RSUD Sangatta merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan karenanya status hukumnya tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (3) Bupati Kutai Timur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD Sangatta dari segi manfaat layanan yang dihasilkan ;
- (4) Direktur RSUD Sangatta dipilih sebagai pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati Kutai Timur ;

- (5) RSUD Sangatta menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengutamakan pencarian keuntungan namun dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Sangatta disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja satuan kerja perangkat daerah ;
- (7) RSUD Sangatta dalam penyelenggaraan layanan umum kesehatan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB IV

STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Pertama Standar Pelayanan

Pasal 5

- (1) Standar pelayanan minimal yang dapat dilaksanakan RSUD Sangatta meliputi antara lain :
 - a. Pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis ;
 - b. Pelayanan asuhan keperawatan ;
 - c. Pelayanan rujukan.
 - (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan Penyakit Dalam ;
 - b. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan ;
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak dan Perinatologi ;
 - d. Pelayanan Bedah ;
 - e. Pelayanan Penyakit Mata ;
 - f. Pelayanan Telinga Hidung dan Tenggorokan ;
 - g. Pelayanan Gigi dan Mulut ;
 - h. Pelayanan Penyakit Saraf dan Neurologi ;
 - i. Pelayanan Gawat Darurat ;
 - j. Pelayanan Bedah Sentral ;
 - k. Pelayanan Anestesi dan Reanimasi ;
 - l. Pelayanan Perawatan Intensif ;
 - m. Pelayanan Patologi Klinik ;
 - n. Pelayanan Radiologi ;
 - o. Pelayanan Fisioterapi ;
 - p. Pelayanan Farmasi ;
 - q. Pelayanan Gizi ;
 - r. Pelayanan Rekam Medik ;
 - s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - t. Pelayanan Komunikasi ;
 - u. Pelayanan Transportasi ;
 - v. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan RSUD Sangatta.
-

Pasal 6

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan :**
 - a. Fokus pada pelayanan ;**
 - b. Terukur ;**
 - c. Dapat dicapai ;**
 - d. Relevan dan dapat diandalkan ;**
 - e. Tepat waktu.**
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Sangatta ;**
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;**
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya ;**
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Sangatta ;**
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.**

Bagian Kedua Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) RSUD Sangatta dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan kesehatan yang diberikan ;**
 - (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana ;**
 - (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur RSUD Sangatta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya ;**
 - (4) Usulan tarif layanan dari Direktur RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur atau dengan Peraturan Daerah untuk tarif Kelas III dan II ;**
 - (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan :**
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan ;**
 - b. Daya beli kemauan masyarakat (ATP, WTP);**
 - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan**
 - d. Kompetisi yang sehat.**
-

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD SANGATTA

Bagian Pertama Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) RSUD Sangatta sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyusun :
 - a. Rencana Strategis Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah. ;
 - b. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Sangatta ;
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan ;
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik ;
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul ;
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja ;
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun ;
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Rencana Strategis Bisnis RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

- (1) RSUD Sangatta menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD Sangatta ;
-

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD Sangatta lainnya.

Pasal 11

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Sangatta dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Sangatta.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat :
- Kinerja tahun berjalan ;
 - Asumsi mikro dan makro ;
 - Target kinerja ;
 - Analisis dan perkiraan biaya satuan ;
 - Perkiraan harga ;
 - Anggaran pendapatan dan biaya ;
 - Besaran prosentase ambang batas ;
 - Prognosa laporan keuangan ;
 - Perkiraan maju (*forward estimate*) ;
 - Rencana pengeluaran investasi/modal ; dan
 - Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 13

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja tahun berjalan ;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b antara lain :
- Tingkat inflasi;
 - Pertumbuhan ekonomi;
 - Nilai kurs;
 - Tarif;
 - Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain :
- Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan.
 - Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan ;
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan /atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan ;

- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya ;
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Sangatta ;
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas ;
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya ;
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap ;
- (11) Ringkasam pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 14

- (1) RBA RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang APBD ;
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada PPKD ;
- (2) RKA-RSUD Sangatta beserta RBA-RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 16

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau RKA-RSUD beserta RBA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 17

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin RSUD Sangatta melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif ;**
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.**

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 19

- (1) RBA RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD Sangatta untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya ;**
 - (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan RSUD Sangatta ;**
 - (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Sangatta paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran ;**
 - (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, sesuai dengan kewenangannya, Direktur RSUD Sangatta dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun lalu ;**
 - (5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya dengan Direktur RSUD Sangatta, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;**
 - b. Kinerja keuangan dan non keuangan;**
 - c. Manfaat bagi layanan masyarakat;**
 - d. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.****
 - (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD, sesuai kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dari penarikan dana bersumber dari APBN dan atau APBD oleh RSUD Sangatta ;**
 - (7) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**
 - (8) Penarikan dana untuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas, yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSUD.**
-

**Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja**

Pasal 20

Pendapatan RSUD Sangatta bersumber dari :

- a. Jasa layanan ;
- b. Hibah ;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat ;
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat ;
- (3) Hasil kerjasama RSUD Sangatta dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD ;
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD ;
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain ;
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN ;
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, antara lain :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Sangatta;
 - g. Hasil investasi.

Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Sangatta sesuai RBA ;

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya ;
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Sangatta dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD sebagai BLUD ;
- (4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Pasal 23

- (1) Biaya RSUD Sangatta terdiri dari biaya operasional dan non operasional ;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Sangatta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ;
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Sangatta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ;
- (4) Biaya RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan ;
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan;
 - b. Biaya umum dan administrasi.
 - (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan ;
 - (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan ;
 - (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
 - (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
-

Pasal 25

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga.
- b. Biaya administrasi bank.
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap.
- d. Biaya kerugian penurunan nilai.
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 26

- (1) Seluruh biaya pengeluaran RSUD Sangatta yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan ;
- (2) Seluruh pengeluaran RSUD Sangatta yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) ;
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kutai Timur.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Sangatta diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan ;
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif ;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat ;
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Sangatta dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan RKPD ;
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan ;
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Sangatta mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase ;
 - (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Sangatta ;
-

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD oleh PPKD ;
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari : jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Sangatta.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD Sangatta menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengelolaan kas ;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan dan atau tagihan ;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank ;
 - d. melakukan pembayaran ;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek untuk memperoleh pendapatan ;
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan.
- (2) Pengelolaan kas RSUD Sangatta dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat ;
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur RSUD Sangatta pada Bank Pembangunan Kalimantan Timur ;
- (5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

- (1) RSUD Sangatta dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Sangatta ;
 - (2) Piutang RSUD Sangatta dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
-

- (3) RSUD Sangatta melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo ;
- (4) Untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Sangatta menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Sangatta ;
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid yang sah ;
- (6) Piutang RSUD Sangatta dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang ;
- (7) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati Kutai Timur, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) RSUD Sangatta dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain ;
 - (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka panjang;
 - (3) Pinjaman/utang RSUD Sangatta dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat ;
 - (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas ;
 - (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal/pengeluaran investasi ;
 - (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah ;
 - (7) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman ;
 - (8) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Bupati Kutai Timur ;
 - (9) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD Sangatta ;
 - (10) Hak tagih atas utang RSUD Sangatta menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. ;
 - (11) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
-

Pasal 33

- (1) RSUD Sangatta wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo ;**
- (2) Direktur RSUD Sangatta dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.**

Bagian Keenam Investasi

Pasal 34

- (1) RSUD Sangatta dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Sangatta ;**
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.**

Pasal 35

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang ;**
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek ;**
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :**
 - a. Deposito jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan /atau yang dapat diperpanjang secara otomatis ;**
 - b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek ;**
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.**
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :**
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ;**
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas ; dan**
 - c. Beresiko rendah.**

Pasal 36

- (1) RSUD Sangatta tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati Kutai Timur.**
 - (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :**
 - a. Penyertaan modal ;**
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang ; dan**
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.**
-

Pasal 37

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD Sangatta**
- (2) Pendapatan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.**

Bagian Ketujuh Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Sangatta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain ;**
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.**

Pasal 39

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerja sama operasi ;
 - b. Sewa menyewa ;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.**
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ikatan antara RSUD Sangattadengan pihak lainnya, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;**
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak penggunaan / pemakaian barang / alat RSUD Sangatta kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala ;**
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Sangatta dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Sangatta antara lain dari kerja sama jasa pelayanan perawatan dan pendidikan.**

Pasal 40

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan pendapatan RSUD Sangatta ;**
- (2) Pendapatan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.**

Bagian Kedelapan Pengadaan Barang dan / atau Jasa

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa pada RSUD Sangatta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang atau jasa Pemerintah ;**
-

- (2) Pengadaan barang dan / atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 42

- (1) RSUD Sangatta dengan status penuh melaksanakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan / atau efisiensi ;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional, yaitu :
- a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan RSUD Sangattayang sah.

Pasal 43

- (1) Dalam penetapan penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
- a. Pemimpin RSUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin RSUD untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan /atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Sangatta.

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah ;
- (2) Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan RSUD Sangattadapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola ;
 - b. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung ;
 - c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung ;
 - d. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung ;
 - e. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.
-

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan ;**
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa (UPBJ) yang ditetapkan/ dibentuk oleh Direktur RSUD Sangatta yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa guna keperluan RSUD Sangatta ;**
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.**

Pasal 46

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- 1. Objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan / atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadan barang dan / atau jasa ;**
- 2. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung ; dan**
- 3. Saling uji (*cross check*) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.**

Bagian Kesembilan Pengelolaan Barang

Pasal 47

- (1) Barang inventaris milik RSUD Sangatta dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis ;**
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan ;**
- (3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap ;**
- (4) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD Sangatta ;**
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan keuangan RSUD Sangatta**

Pasal 48

- (1) RSUD Sangatta tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang ;**
-

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Sangatta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum ;
- (3) Kewenangan pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD Sangatta ;
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sangatta harus mendapat persetujuan Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Tanah dan bangunan Sangatta disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Sangatta untuk penyelenggaraan tugas pokok, fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur RSUD Sangatta dengan persetujuan Bupati Kutai Timur.

Bagian Kesepuluh Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

- (1) Surplus anggaran RSUD Sangatta merupakan selisih lebih antara realisasi biaya RSUD Sangatta pada satu tahun anggaran ;
- (2) Surplus anggaran RSUD Sangatta dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati Kutai Timur sesuai kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Sangatta.

Pasal 51

- (1) Defisit anggaran RSUD Sangatta merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Sangatta pada satu tahun anggaran ;
- (2) Defisit anggaran RSUD Sangatta dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesebelas Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Sangatta yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

**Bagian Keduabelas
Penatausahaan**

Pasal 53

Penatausahaan keuangan RSUD Sangatta paling sedikit memuat :

1. Pendapatan / biaya ;
2. Penerimaan / pengeluaran ;
3. Utang / piutang ;
4. Persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
5. Ekuitas dana.

Pasal 54

- (1) Penatausahaan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat ;
- (2) Penatausahaan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

- (1) Direktur RSUD Sangatta menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Sangatta ;
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

**Bagian Ketigabelas
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan**

Pasal 56

RSUD Sangatta menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 57

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Sangatta harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
 - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD Sangatta disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat ;
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan, pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana ;
 - (4) RSUD Sangattamengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya.
-

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran /laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai mengenai laporan kinerja ;
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha/ layanan yang diselenggarakan RSUD Sangattadikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha / layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Sangatta ;
- (4) Laporan keuangan RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati Kutai Timur, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kutai Timur, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir ;
- (6) Laporan keuangan RSUD Sangatta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (7) Penggabungan laporan keuangan RSUD Sangatta adalah laporan keuangan RSUD Sangatta/ Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah ;
- (8) Laporan pertanggung-jawaban keuangan RSUD Sangatta diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas Akuntabilitas Kinerja

Pasal 59

- (1) Direktur RSUD Sangatta bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Sangattasesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA ;
- (2) Direktur RSUD Sangatta mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD Sangattasecara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan teknis RSUD Sangatta, dilakukan oleh Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten ;
 - (2) Pembinaan keuangan RSUD Sangatta dilakukan oleh PPKD.
-

Pasal 61

- (1) Pengawasan operasional RSUD Sangatta dilakukan pengawas internal ;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin RSUD Sangatta

Pasal 62

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban ;
- b. Kompleksitas manajemen ;
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 63

- (1) Pangawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen RSUD Sangatta menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Sangatta ;
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Sangatta dalam hal ini :
 - a. Pengamanan harta kekayaan ;
 - b. Menciptakan akurasi system informasi keuangan ;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas ;
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi menjadi pengawas internal antara lain :
 - a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai ;
 - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa ;

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 64

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai RSUD Sangatta dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan ;
 - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun ;
 - (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium ;
 - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD Sangatta.
-

Pasal 65

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin RSUD Sangatta mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Sangatta, tingkat pelayanan serta produktifitas ;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis ;
 - c. Kemampuan pendapatan RSUD Sangatta ;
 - d. Kinerja operasional RSUD Sangatta yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin RSUD Sangatta.

Pasal 66

Besarnya honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin RSUD Sangatta ;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin RSUD Sangatta ;
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin RSUD Sangatta.

Pasal 67

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) ;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*) ;
 - c. Resiko kerja (*risk index*) ;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) ;
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*) ;
 - f. Hasil / capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sangatta yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

Pasal 68

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan ;
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Sangatta sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 69

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan RSUD Sangatta sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD RSUD Sangatta, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati Kutai Timur, sesuai dengan kewenangannya, pada saat RSUD Sangattaditetapkan menjadi PPK-BLUD.

BAB IX

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 70

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Sangatta dilakukan setiap tahun oleh Bupati Kutai Timur dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan ;
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Sangattasebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 71

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Sangatta dalam :

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*) ;
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*) ;
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*) ;
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 72

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Kutai Timur ini semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan RSUD Sangatta yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 75

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Mei 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISRAN NOOR
